PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 AMBAL
Alamat : Ds. Sinungrejo, Ambal, Kebumen, Telp: (0287) 6651853
E-mail : smpn2ambal@gmail.com. Website : https://smpn2ambal.sch.id.

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 Ambal
NOMOR: 400.3.5/921/2024

TENTANG

KETETAPAN PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA SMP NEGERI 2 AMBAL

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Ambal tentang Penilaian Hasil Belajar Murid Tahun Ajaran 2024/2025.

Mengingat :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
13. Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
14. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

15. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa dan petunjuk pelaksanaannya;
17. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan petunjuk pelaksanaannya.

Memperhatikan : a. Hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan review KSP Tahun Ajaran 2024/2025;
b. Hasil Rapat Tim Pengembang Kurikulum SMP Negeri 2 Ambal Tahun Ajaran 2024/2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Ketetapan Penilaian Hasil Belajar Murid SMP Negeri 2 Ambal Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Ambal ini;

KEDUA : Ketetapan Penilaian Hasil Belajar Murid SMP Negeri 2 Ambal Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU meliputi:
I. Bentuk dan Teknik Penilaian
II. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
III. Nilai Raport
IV. Nilai Ijazah
V. Kriteria Kenaikan Kelas
VI. Kriteria Kelulusan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai dengan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025.

Ditetapkan di Ambal
pada tanggal 12 Juli 2024

Kepala SMP Negeri 2 Ambal,

HASAN BUKHORI, S. Pd.
NIP. 197601262006041002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kasi Kurikulum Disdikpora Kabupaten Kebumen
2. Komite SMP Negeri 2 Ambal
3. Arsip

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor :
Tanggal : 14 Juli 2024

Ketetapan Penilaian Hasil Belajar Murid SMP Negeri 2 Ambal

Tahun Ajaran 2024/2025

I. Bentuk dan Teknik Penilaian

A. Penilaian formatif

A. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran.

B. Asesmen pada awal pembelajaran digunakan untuk mengetahui kesiapan murid dalam mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Sedangkan asesmen formatif pada saat pembelajaran digunakan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi apabila diperlukan.

C. Melalui penilaian ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar Murid, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, serta untuk mendapatkan informasi perkembangan Murid. Informasi tersebut kemudian dijadikan umpan balik baik bagi Murid maupun guru.

D. Bagi Murid, penilaian formatif berguna untuk berefleksi, dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.

E. Bagi guru, penilaian formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Penilaian ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar Muridnya.

F. Agar penilaian dapat bermanfaat bagi Murid dan guru, beberapa hal yang perlu diperhatilan guru dalam merancang penilaian formatif di antaranya adalah sebagai berikut.

   a. Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan penting lainnya.
   b. Asesmen formatif menggunakan berbagai teknik dan/atau instrumen yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar.
   c. Asesmen formatif dilaksanakan di awal pembelajaran/bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan.
   d. Asesmen formatif menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat.
   e. Hasil asesmen formatif menjadi dasar Guru dalam menyesuaikan/memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya dan/atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan Murid.
   f. Instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh Murid, serta mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya, atau performa yang diberi umpan balik. Dengan demikian, hasil asesmen tidak sekadar sebuah angka.

B. **Penilaian sumatif**

A. Penilaian atau asesmen sumatif ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) Murid, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar Murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar Murid dengan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP).

B. Penilaian sumatif dilakukan: (a) setelah pembelajaran berakhir yaitu pada akhir satu lingkup materi (dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran), (b) akhir semester, dan (c) akhir jenjang/fase.

C. Penilaian sumatif yang dilakukan pada akhir semester jika guru merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar Murid. Sebaliknya, jika guru merasa bahwa data hasil penilaian yang diperoleh selama 1 semester telah mencukupi, maka tidak perlu lagi dilakukan penilaian pada akhir semester. Hal yang perlu ditekankan, untuk penilaian sumatif, guru dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa (praktik, menghasilkan produk, melakukan projek, atau membuat portofolio).

D. Umpan balik dari penilaian hasil akhir ini (sumatif) dapat digunakan untuk mengukur perkembangan Murid, untuk memandu guru merancang aktivitas pada pembelajaran berikutnya.

C. **Teknik Penilaian Formatif dan Sumatif**

A. Observasi

Penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku secara berkala. Observasi dapat difokuskan untuk semua Murid maupun per individu. Observasi juga dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin/harian.

B. Tes lisan

Pemberian soal/pertanyaan yang menuntut Murid untuk menjawabnya secara lisan, dan dapat diberikan secara klasikal (dilakukan untuk seluruh kelas/kelompok besar) ketika pembelajaran.

C. Tes tertulis

Tes dengan soal dan jawaban yang disajikan secara tertulis, untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan Murid. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk-bentuk tes tertulis lainnya.

D. Projek

Kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu.

E. Penugasan

Pemberian tugas kepada Murid untuk mengukur pengetahuan, serta memfasilitasi Murid memperoleh atau meningkatkan pengetahuan.

F. Kinerja

Penilaian yang menuntut Murid untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan projek, atau membuat portofolio.

G. Portofolio

Kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya Murid dalam bidang tertentu, yang mencerminkan perkembangannya secara menyeluruh (holistis) dalam kurun waktu tertentu.

II. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) menggunakan interval sebagai berikut.

Interval	Ketercapaian dan Tindak Lanjut	Predikat
0 – 20	Belum mencapai tujuan pembelajaran. Pendidik menanyakan kepada murid tantangan apa yang mereka hadapi (perlu remedial dengan mempelajari kembali seluruh kriteria).	E
21 – 40	Belum mencapai tujuan pembelajaran. Perlu remedial dengan mempelajari kembali sebagian besar kriteria.	D
41 – 60	Belum mencapai tujuan pembelajaran. Perlu remedial dengan mempelajari kembali kriteria yang diperlukan.	C
61 – 80	Sudah mencapai tujuan pembelajaran	B
81 – 100	Sudah mencapai tujuan pembelajaran. Perlu tantangan lebih (pengayaan).	A

III. Nilai Raport:

Nilai Raport (NR) diperoleh dari rerata nilai sumatif dan nilai sumatif akhir semester dengan pembobotan sebagai berikut.

NR= (S x 60%) + (SAS x 40%)

Keterangan:
S = Rerata Nilai Sumatif
SAS = Sumatif Akhir Semester

IV. Nilai Ijazah:

Nilai Ijazah (NA) diperoleh dari rerata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 6, nilai sumatif akhir jenjang dan nilai ujian praktik dengan pembobotan sebagai berikut.

NA= (NR x 60%) + (SAJ x 15%) + (UK x 25%)

Keterangan:
NA = Nilai Akhir (Ijazah).
NR = Rerata NR Semester 1 s.d. 6
SAJ = Sumatif Akhir Jenjang
UK = Unjuk Kerja/Ujian Praktik

V. Kriteria Kenaikan Kelas

Murid dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat:

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua (2) semester pada tahun ajaran yang diikuti;
2. nilai sikap dan perilaku sesuai profil lulusan minimal Baik;
3. nilai kokurikuler minimal Baik;
4. nilai ekstrakurikuler yang diikuti Murid minimal Baik;
5. nilai rata-rata semua mata pelajaran pada 2 semester (gasal dan genap) setelah pembulatan ke atas tidak kurang dari 61;
6. ketidakhadiran Murid tanpa keterangan dalam satu tahun ajaran maksimal 15 % dari jumlah hari efektif;
7. berdasarkan hasil rapat pleno dewan pendidik pada akhir tahun ajaran.

VI. Kriteria Kelulusan

Murid dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut.

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX dan memiliki nilai seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan nilai rapor;
2. mengikuti Tes Kompetensi Akademik (TKA) dan Unjuk Kerja (Ujian Praktik) seluruh Mata

Pelajaran;

3. memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik (B);
4. Rerata Nilai Akhir (NA) minimal 61;
5. ketidakhadiran Murid tanpa keterangan dalam satu tahun Pelajaran terakhir maksimal 15 % dari jumlah hari efektif;
6. berdasarkan hasil rapat pleno dewan pendidik pada akhir tahun ajaran.